

Integrasi Prinsip *Fiqh Jinayah* dalam Konstruksi KUHP Nasional: Analisis *Ius Constitutum* dan *Ius Constituendum*

Nisa Afifah¹, Akbar Sitti Erlina²

¹ Universitas Airlangga, Indonesia. E-mail: nisa.afifah-2024@fh.unair.ac.id

² Universitas Gadjah Mada, Indonesia. E-mail: akbarsittierlina@mail.ugm.ac.id

*correspondence: nisa.afifah-2024@fh.unair.ac.id

Received: 29 Agustus 2025

Accepted: : 28 Desember 2025

Published: : 31 Desember 2025

Abstrak: Pembentukan hukum pidana nasional Indonesia hingga kini masih dipengaruhi oleh warisan hukum kolonial yang berorientasi sekuler dan retributif, sehingga belum sepenuhnya mencerminkan nilai religius, moral, dan keadilan substantif sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam masyarakat Indonesia yang religius dan plural, hukum pidana Islam sebagai salah satu sumber nilai hukum nasional kerap diposisikan secara terbatas dan fragmentaris, meskipun memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan historis yang kuat. Seiring disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2023, muncul kebutuhan untuk mengkaji secara kritis peluang dan arah integrasi nilai-nilai hukum pidana Islam dalam pembaruan hukum pidana nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis posisi hukum pidana Islam dalam *ius constitutum* Indonesia, menelaah arah pembentukan hukum pidana nasional dalam perspektif *ius constituendum*, serta merumuskan model integrasi prinsip hukum pidana Islam dalam KUHP Nasional 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada analisis doktrinal melalui penelaahan sistematis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, filosofis, dan komparatif untuk menguji koherensi norma, konstruksi nilai, serta relevansi dan batas integrasi prinsip hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP Nasional 2023 merefleksikan pergeseran paradigma menuju sistem hukum pidana yang lebih moral, humanis, dan berkeadilan sosial. Kebaruan penelitian ini terletak pada perumusan model integrasi hukum pidana Islam yang substantif, konstitusional, dan inklusif, sehingga berkontribusi pada penguatan identitas nasional tanpa mengancam pluralitas masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: hukum pidana Islam, KUHP, *ius constitutum*, *ius constituendum*

Abstract: The formation of Indonesia's national criminal law is still influenced by the legacy of secular and retributive colonial law, so it does not yet fully reflect the religious, moral, and substantive justice values mandated by Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In Indonesia's religious and pluralistic society, Islamic criminal law, as one of the sources of national legal values, is often positioned in a limited and fragmented manner, despite its strong philosophical, sociological, and historical foundations. With the enactment of the 2023 National Criminal Code, there is a need to critically examine the opportunities and directions for integrating Islamic criminal law values into the reform of national criminal law. This study aims to analyze the position of Islamic criminal law in Indonesian *ius constitutum*, examine the direction of national criminal law formation from the perspective of *ius constituendum*, and formulate a model for integrating Islamic criminal law principles into the 2023 National Criminal Code. This study uses a normative legal research method with an emphasis on doctrinal analysis through a systematic review of primary, secondary, and tertiary legal materials. The approaches used include legislative, conceptual, philosophical, and comparative approaches to examine the coherence of norms, value construction, and the relevance and limits of integrating Islamic criminal law principles into the national legal system. The results of the study show that the 2023 National Criminal Code reflects a paradigm shift towards a more moral, humanistic, and socially just criminal justice system. The novelty of this study lies in the formulation of a substantive, constitutional, and inclusive model for the integration of Islamic criminal law, thereby contributing to the strengthening of national identity without threatening the plurality of Indonesian society.

Keywords: Islamic criminal law, Criminal Code, *ius constitutum*, *ius constituendum*

Pendahuluan

Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional 2023 menandai babak baru dalam sejarah hukum pidana Indonesia. KUHP baru telah menjadi cita-cita bangsa yang merdeka sejak lama, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, reformasi hukum pidana nasional akhirnya mulai tercapai.¹ Setelah lebih dari satu abad menggunakan *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial Belanda, bangsa Indonesia akhirnya memiliki kodifikasi hukum pidana yang diklaim merefleksikan nilai-nilai nasional dan identitas bangsa. Proses legislasi yang panjang dan penuh perdebatan ini menunjukkan adanya tekad untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, moralitas bangsa, dan cita hukum nasional. Namun, di tengah semangat pembaruan ini, muncul pertanyaan mendasar sejauh mana pembentukan KUHP Nasional tersebut benar-benar mampu melepaskan diri dari pengaruh hukum kolonial (*ius constitutum*) dan bertransformasi menuju sistem hukum pidana yang menggambarkan aspirasi keadilan dan nilai religius masyarakat Indonesia (*ius constituendum*)?

Secara historis, sistem hukum pidana Indonesia tidak lahir dari rahim budaya dan keadilan sosial bangsa sendiri, melainkan merupakan warisan langsung dari sistem hukum Belanda.² KUHP lama yang diberlakukan sejak 1918, meskipun telah mengalami berbagai modifikasi, tetap berakar pada filsafat hukum Barat yang bersifat *sekuler* dan *individualistik*. Dominasi *ius constitutum* kolonial ini tidak hanya tampak pada substansi norma pidana, tetapi juga pada sistem pemidanaan, asas-asas hukum, dan orientasi filosofisnya yang menitikberatkan pada perlindungan kepentingan negara dan individu, bukan masyarakat secara komunal. Dalam konteks ini, hukum pidana nasional yang berlaku selama puluhan tahun belum sepenuhnya mencerminkan karakter dan kepribadian hukum bangsa Indonesia yang religius dan berkeadilan sosial. Sementara itu, dalam dimensi sosial dan politik hukum, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam terus menaruh harapan agar sistem hukum nasional mampu mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan moralitas Islam sebagai bagian dari pembentukan hukum nasional. Aspirasi ini bukan dimaksudkan untuk mengganti hukum nasional menjadi hukum agama secara total, melainkan untuk mengintegrasikan nilai-nilai universal hukum pidana Islam yang menekankan keseimbangan antara keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan. Prinsip-prinsip seperti *maqasid al-syariah* (perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan), keadilan substantif (*al-'adl*), dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafasid*) merupakan nilai-nilai universal yang sejatinya sejalan dengan cita hukum nasional Indonesia.³

Fakta sosial yang muncul dalam masyarakat Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara sistem hukum yang diwariskan (*ius constitutum*) dan tuntutan pembaruan hukum (*ius constituendum*). Misalnya, dalam beberapa kasus hukum yang menyentuh moralitas publik, seperti perzinahan, penghinaan agama, atau penodaan terhadap simbol-simbol keagamaan, sering terjadi perdebatan antara pendekatan sekuler hukum positif dengan pendekatan moral religius yang hidup dalam kesadaran masyarakat. Ketegangan ini mencerminkan adanya jarak antara hukum yang berlaku secara formal dan nilai-nilai hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat Indonesia yang religius. Dalam konteks inilah,

¹ Nafi Mubarak, "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 7, no. 1 (2024): h. 7, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.15-31>.

² Arista Candra Irawati, "Arista Candra Irawati, 'Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas),' *ADIL Indonesia Journal* 1, no. 2 (2019): h. 8, <https://doi.org/https://doi.org/10.35473/aij.v1i2.369>.

³ Achmad Suhaili, "Integrasi Maqāṣid Al-Syari'ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga," *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (18 Mei 2025): 29-42, <https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>.

integrasi prinsip hukum pidana Islam menjadi relevan, bukan sebagai bentuk formalisasi syariat, tetapi sebagai upaya penguatan moral, keadilan, dan kemaslahatan dalam pembentukan hukum pidana nasional.

Berbagai penelitian terdahulu juga menunjukkan bahwa Pembaruan hukum pidana Indonesia harus berorientasi pada nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa yang mencerminkan karakter nasional. Menurut Rayhan Farel Ramadhani dan Tia Febrianti, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia harus berperspektif Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, menggantikan warisan kolonial Belanda yang tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan hukum nasional.⁴ Demikian pula, Herdy Mulyana menjelaskan bahwa hukum Indonesia harus berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*) yang selaras dengan budaya hukum nasional. Pendekatan ini menekankan perlunya penyesuaian norma hukum dengan nilai-nilai lokal agar tidak sekadar meniru model Barat yang bersifat formalistik. Hukum nasional harus mampu mengakomodasi keragaman budaya dan adat istiadat yang ada di nusantara, sehingga pembaruannya tidak menimbulkan resistensi sosial. Dengan demikian, rekayasa sosial melalui hukum akan lebih efektif dalam membentuk masyarakat yang adil dan makmur.⁵ Selain itu, Syamsul Fatoni dkk. menegaskan bahwa pembaruan hukum pidana melalui pemberlakuan KUHP merupakan langkah strategis untuk merumuskan kembali ide dasar keseimbangan dalam sistem peradilan pidana. rekodifikasi ini bukan sekadar pergantian teks undang-undang, melainkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah bangsa serta cita hukum Islam melalui perspektif *Maqasid Syariah* yang berorientasi pada kemaslahatan semesta (*rahmatan lil 'alamin*). Melalui pendekatan sinkronisasi kultural, rekodifikasi ini juga merupakan bentuk penyesuaian hukum positif dengan *worldview* dan identitas sosiokultural masyarakat Indonesia, sebagai bentuk perwujudan keadilan yang tidak hanya bersifat formal-legalistik, tetapi juga substantif, humanis, dan proporsional bagi kepentingan pelaku, korban, serta negara.⁶

Meskipun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih cenderung terjebak pada analisis normatif-deskriptif yang terpaku pada teks undang-undang semata atau hanya berfokus pada fungsi hukum sebagai instrumen rekayasa sosial secara umum. Di sinilah letak *gap analysis* penelitian ini, yaitu belum adanya pendekatan komprehensif yang memformulasikan model integratif normatif-filosofis-politis yang mampu menyinergikan nilai religius sebagai inspirasi moral substantif dalam struktur KUHP 2023 tanpa mengabaikan prinsip konstitusional. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menawarkan paradigma baru mengenai harmonisasi antara identitas sosiokultural bangsa dan nilai-nilai Pancasila dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan restoratif.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa integrasi prinsip hukum pidana Islam dalam pembentukan KUHP nasional bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga merupakan kebutuhan konseptual dan moral bagi pembangunan hukum nasional. Integrasi ini bukan dimaksudkan untuk mengganti sistem hukum positif dengan hukum agama secara formal, melainkan untuk menanamkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan

4 Rayhan Farel Ramadhani dan Tia Febrianti, "Pembaharuan KUHP dalam Perspektif Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia," *Indigenous Knowledge* 2, no. 1 (2023): 30–39, <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/73884/pdf>.

5 Herdy Mulyana, "Konsep Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial dalam Pembangunan Nasional," *Herdy Mulyana, "Konsep Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial dalam Pembangunan Nasional," Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 1, no. 1 (2024): 1–10, <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jphgalunggung.v1i1.18>.

6 Syamsul Fatoni et al., "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqasid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (31 Januari 2025): h. 51, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>.

moralitas dalam setiap aspek pembentukan hukum pidana. Dengan demikian, pembaruan KUHP Nasional 2023 dapat dilihat sebagai langkah awal menuju *ius constituendum* yang ideal yakni sistem hukum pidana nasional yang berlandaskan nilai Ketuhanan, keadilan sosial, dan kemanusiaan sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945. Penelitian ini menawarkan kebaruan konseptual dan metodologis dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum pidana Islam ke dalam analisis pembentukan KUHP Nasional 2023 melalui pendekatan *ius constitutum* dan *ius constituendum* secara simultan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya meninjau eksistensi hukum pidana Islam secara normatif atau deskriptif, kajian ini memformulasikan model integratif yang bersifat normatif-filosofis-politis untuk menegaskan posisi nilai-nilai Islam sebagai sumber inspirasi moral dalam politik hukum pidana nasional tanpa mengancam pluralitas. Kebaruan lainnya terletak pada argumentasi bahwa integrasi hukum pidana Islam bukan bentuk formalisasi syariat, melainkan internalisasi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan ketuhanan ke dalam struktur dan orientasi pemidanaan nasional.

Pendekatan ini menghadirkan paradigma baru dalam studi hukum pidana Indonesia, yakni harmonisasi antara identitas religius bangsa dan prinsip konstitusional Pancasila dalam pembentukan hukum pidana yang humanis, berkeadilan sosial, dan berkepribadian nasional. Pada akhirnya, pembahasan mengenai integrasi hukum pidana Islam dalam pembentukan KUHP Nasional bukan hanya persoalan normatif, tetapi juga ideologis dan kultural. Ia berkaitan dengan identitas hukum Indonesia, apakah hukum nasional akan terus berorientasi pada warisan kolonial, ataukah mampu berdiri di atas pondasi nilai-nilai moral dan spiritual bangsa sendiri. Oleh karena itu, kajian ini menjadi penting untuk memahami dinamika hubungan antara *ius constitutum* dan *ius constituendum* dalam konteks pembaruan hukum pidana nasional yang berkepribadian Indonesia, serta bagaimana prinsip hukum pidana Islam dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun hukum pidana yang adil, humanis, dan berakar pada nilai-nilai religius bangsa. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini memiliki tiga tujuan utama. *Pertama*, menganalisis posisi dan realitas hukum pidana Islam dalam *ius constitutum* Indonesia, yaitu bagaimana prinsip-prinsip hukum pidana Islam diakomodasi secara terbatas dalam sistem hukum positif saat ini, terutama melalui peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan. *Kedua*, menelaah arah pembentukan hukum pidana nasional (*ius constituendum*) dan relevansi nilai hukum Islam dalam pembaruan KUHP Nasional 2023, dengan meninjau sejauh mana nilai-nilai Islam diintegrasikan dalam norma-norma pidana yang baru. *Ketiga*, merumuskan model integrasi prinsip hukum pidana Islam dalam pembentukan KUHP nasional, baik secara normatif, filosofis, maupun politik hukum, sehingga terbentuk sistem hukum pidana yang berkarakter Indonesia, religius, dan berkeadilan sosial.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian doktrinal, karena berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku dan yang seharusnya berlaku (*ius constitutum* dan *ius constituendum*). Penelitian ini menelaah konsep, asas, dan prinsip hukum pidana Islam serta relevansinya dengan pembentukan KUHP Nasional 2023 melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang terkait, seperti Undang-Undang Dasar 1945, KUHP lama, KUHP Nasional 2023, serta peraturan perundang-undangan lain yang mencerminkan nilai-nilai hukum Islam. Pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami gagasan dasar, nilai, dan prinsip

hukum pidana Islam seperti *maqasid al-syariah*, keadilan, dan kemaslahatan sebagai landasan moral pembentukan hukum pidana nasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan konsep pemidanaan dan tujuan hukum pidana dalam sistem hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui teknik studi kepustakaan. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi literatur akademik, jurnal, dan pandangan ahli hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma dan doktrin hukum guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat argumentatif dan preskriptif mengenai integrasi prinsip hukum pidana Islam dalam pembentukan KUHP nasional.

Hasil dan Pembahasan

Posisi dan Realitas Hukum Pidana Islam dalam *Ius Constitutum* Indonesia

Pembahasan ditulis menggunakan jenis huruf *Georgia* ukuran 11, *justify*, paragraf pertama menjorok ke dalam 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf tidak menggunakan tambahan spasi sebelum dan sesudah. Pembahasan memuat analisis hukum penulis terhadap masalah aktual yang dikemukakan disertai referensi yang memadai. Dalam pembahasan juga perlu disertakan ide penulis mengenai konsep ideal terhadap masalah yang dikemukakan. Penulis diperkenankan memakai sub bab dalam menulis pembahasan untuk memudahkan pembaca memahami ide-ide penting artikel.⁷

Hukum pidana Indonesia pada masa kini merupakan hasil dari perjalanan sejarah panjang yang tidak dapat dilepaskan dari warisan kolonial Belanda. Sebelum disahkannya KUHP Nasional 2023, sistem hukum pidana Indonesia secara formal masih menggunakan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvS)*, yang diberlakukan sejak 1918 berdasarkan asas *konkordansi*.⁸ Secara normatif, KUHP kolonial ini disusun berdasarkan tradisi hukum kontinental (*civil law*) yang berakar pada nilai-nilai sekuler, rasional, dan individualistik khas Eropa Barat. Ciri utamanya adalah penekanan terhadap perlindungan kepentingan individu dan negara, bukan terhadap nilai-nilai moral atau religius yang hidup di masyarakat. Maka, *ius constitutum* hukum pidana Indonesia hingga saat ini dapat dikatakan masih bercorak kolonial dalam asas, filosofi, maupun orientasi penegakannya.

Dominasi warisan kolonial dalam hukum pidana Indonesia tampak dalam beberapa hal. *Pertama*, secara substansi, banyak pasal dalam KUHP lama yang masih mempertahankan rumusan asli dari *WvS*, baik dari segi bahasa maupun struktur sistematikanya. *Kedua*, secara filosofis, hukum pidana Indonesia masih dipengaruhi paradigma *positivistik* yang memandang kejahatan semata sebagai pelanggaran terhadap norma hukum tertulis, bukan juga terhadap nilai moral masyarakat. *Ketiga*, secara kelembagaan, sistem peradilan pidana Indonesia masih berorientasi pada model *retributif* yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku, bukan pada pemulihan korban atau keseimbangan sosial sebagaimana ditekankan dalam ajaran hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun Indonesia telah merdeka lebih dari tujuh dekade, substansi hukum pidana positifnya belum sepenuhnya mencerminkan karakter dan nilai-nilai hukum bangsa sendiri.

⁷ U Azkha, S Abbas, dan M Din, "Analisis Yuridis Terhadap Rumusan Jarimah Pemerkosaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2020): h. 75, <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/1784>.

⁸ Siti Rosmini, "Urgensi Reformulasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Konteks Nilai-Nilai Pancasila," *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2025): h. 25, <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/lg.v10i1.8802>.

Dalam konteks sosial dan kultural, kondisi tersebut menjadi *paradoksal*. Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia⁹, di mana nilai-nilai Islam memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, moral, dan politik masyarakat. Meskipun demikian, sistem hukum nasional belum memberikan ruang yang luas bagi penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam. Dalam praktiknya, hukum Islam di Indonesia baru diakui secara terbatas dan fungsional, tidak bersifat menyeluruh sebagaimana diatur dalam hukum pidana Islam klasik. Pengakuan tersebut lebih banyak berlaku pada bidang hukum *privat* dan sosial-keagamaan, seperti hukum keluarga (perkawinan, waris), *zakat*, *wakaf*, dan peradilan agama, yang memiliki legitimasi formal melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan *Zakat*, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁰ Sementara itu, dalam bidang hukum publik seperti hukum pidana, penerapan hukum Islam masih terbatas. Satu-satunya bentuk konkret penerapan hukum pidana Islam secara formal dapat ditemukan di Provinsi Aceh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Jinayat Aceh. Di wilayah ini, hukum pidana Islam diterapkan secara terbatas melalui peradilan *syariah* terhadap tindak pidana tertentu seperti *khalwat*, *maisir*, *khamar*, dan *zina*. Namun penerapan hukum pidana Islam di Aceh bersifat *lex specialis* dan tidak berlaku di wilayah Indonesia lainnya.¹¹ Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum pidana Islam dalam konteks nasional masih bersifat *partikular*, tidak *universal*.

Dari perspektif konstitusional, hukum Islam sesungguhnya memiliki dasar legitimasi yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa", sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Pasal ini memberikan landasan filosofis bahwa nilai-nilai keagamaan, termasuk nilai-nilai Islam, memiliki tempat yang sah dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Selain itu, sila pertama Pancasila, "Ketuhanan Yang Maha Esa", juga mengandung prinsip bahwa seluruh aspek kehidupan, termasuk hukum, seharusnya berpijak pada nilai moral ketuhanan. Dengan demikian, integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam sistem hukum nasional sejatinya bukan bertentangan dengan konstitusi, melainkan merupakan pengejawantahan dari cita hukum nasional yang religius dan berkeadilan sosial. Meski demikian, dalam realitas politik hukum Indonesia, penerapan prinsip-prinsip hukum pidana Islam masih menghadapi berbagai kendala struktural, ideologis, dan praktis. Secara struktural, sistem hukum Indonesia menganut pluralisme hukum, yang terdiri dari hukum adat, hukum Islam, dan hukum Barat. Pluralisme ini di satu sisi mencerminkan kekayaan hukum Indonesia, namun di sisi lain menimbulkan kompleksitas dalam hal harmonisasi dan *hierarki* norma.¹² Hukum pidana Islam seringkali ditempatkan sebagai bagian dari hukum agama yang hanya berlaku bagi pemeluknya, bukan sebagai sumber hukum yang dapat memengaruhi kebijakan pidana nasional. Hal ini diperparah oleh paradigma *sekuler-positivistik* yang masih kuat di kalangan

⁹ Sri Kurnalis, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022): h. 115, <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat>.

¹⁰ Yonathan Parlingoman Wicaksono dan Mahipal Mahipal, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (1 Juli 2025): h. 2145, <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>.

¹¹ Maura Pemelie Walidain dan Laras Astuti, "Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (29 November 2021): h. 189, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.13790>.

¹² Roynald Donna Febrianto dan Erry Meta, "Dinamika Penalaran Hukum Dalam Sistem Peradilan Plural," *Law and Humanity* 3, no. 2 (13 September 2025): h. 131, <https://doi.org/10.37504/lh.v3i2.738>.

pembentuk undang-undang dan penegak hukum, sehingga hukum sering dipandang sebagai produk politik yang terpisah dari nilai moral dan agama.

Secara ideologis, penerapan hukum pidana Islam seringkali dihadapkan pada kekhawatiran akan munculnya formalisasi agama dalam negara. Sebagian kalangan menganggap bahwa penerapan hukum pidana Islam dapat mengancam prinsip kebhinekaan dan toleransi antaragama. Padahal, jika ditelaah secara substansial, hukum pidana Islam tidak hanya berbicara tentang sanksi atau *hudud* semata, tetapi juga tentang nilai-nilai keadilan, perlindungan kemanusiaan, dan pencegahan kerusakan sosial.¹³ Dalam konteks Indonesia yang pluralistik, nilai-nilai *universal* hukum pidana Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan sosial sebenarnya dapat diadopsi tanpa harus menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif yang *eksklusif* bagi umat Islam. Dengan demikian, persoalan utamanya bukan pada nilai-nilai Islam itu sendiri, melainkan pada cara dan pendekatan politik hukum yang digunakan dalam proses legislasi. Selain faktor ideologis, terdapat pula kendala praktis berupa minimnya integrasi konseptual antara hukum Islam dan hukum nasional. Dalam banyak kebijakan hukum, kontribusi pemikiran hukum Islam seringkali tidak dijadikan pertimbangan *eksplisit* dalam perumusan norma pidana. Hal ini terjadi karena masih adanya dikotomi antara hukum agama dan hukum negara, padahal secara *teoritik*, hukum nasional Indonesia tidak bersifat sekuler murni.¹⁴ Cita hukum Pancasila mengandaikan adanya kesatuan nilai antara dimensi ketuhanan, kemanusiaan, dan keadilan sosial. Jika dikaitkan dengan teori hukum *Gustav Radbruch*, hukum nasional seharusnya tidak hanya memenuhi aspek kepastian (*rechtssicherheit*), tetapi juga keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmässigkeit*).¹⁵ Dalam konteks ini, hukum pidana Islam dapat berperan memperkuat dimensi keadilan dan kemanfaatan melalui nilai moral dan tanggung jawab sosial.

Realitas politik hukum juga memperlihatkan bahwa pembentukan hukum nasional seringkali lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik praktis daripada kebutuhan moral masyarakat. Proses legislasi yang panjang dalam penyusunan KUHP Nasional 2023, misalnya, menunjukkan adanya tarik-menarik antara kelompok *pro-religius* yang menginginkan moralitas publik ditegakkan dan kelompok *sekuler* yang menolak intervensi nilai agama dalam hukum pidana. Debat ini mencerminkan adanya fragmentasi ideologis dalam arah pembaruan hukum pidana Indonesia. Akibatnya, meskipun beberapa ketentuan dalam KUHP baru mengandung nilai moral dan keagamaan, integrasi prinsip hukum pidana Islam belum dilakukan secara sistematis dan konseptual.¹⁶

Kendala lain yang turut menghambat penerapan prinsip hukum pidana Islam adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif terhadap prinsip-prinsip hukum Islam di kalangan pembentuk kebijakan. Banyak yang memandang hukum Islam secara sempit hanya sebatas *hudud* atau sanksi keras, padahal substansi hukum pidana Islam jauh lebih luas dan menekankan aspek *preventif*, *edukatif*, dan moral. Prinsip-prinsip seperti *ta'zir* (diskresi hakim), *istihsan* (keadilan kontekstual), dan *maslahah mursalah* (kemanfaatan umum) justru memberikan fleksibilitas dalam penerapan hukum, yang bisa disesuaikan dengan konteks sosial Indonesia. Dengan pemahaman yang parsial, hukum pidana Islam sering

¹³ Abdul Syatar, "Relevansi Antara Pidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (26 Juli 2018): h. 125, <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

¹⁴ Khairul Gunawan et al., "Transformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (29 Februari 2024): h. 48, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.91>.

¹⁵ E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (30 Desember 2022): h. 463, <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.

¹⁶ Ahmad Najih Syaifudin, "Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan KUHP Baru," *Causa: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 5 (2025): 145-67, <https://doi.org/https://doi.org/10.6679/jxh67d83>.

distereotipkan sebagai hukum yang kaku dan tidak manusiawi, padahal secara filosofis justru sangat menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa posisi hukum pidana Islam dalam *ius constitutum* Indonesia bersifat *marjinal* namun potensial. Secara formal, hukum pidana Islam belum menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional, namun secara substantif, nilai-nilainya tetap hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Aspirasi moral masyarakat yang menginginkan hukum berperan dalam menjaga tatanan sosial dan moralitas publik mencerminkan adanya kebutuhan untuk menghidupkan kembali nilai-nilai keadilan Islam dalam hukum nasional. Dengan demikian, tantangan utama hukum pidana Indonesia bukanlah apakah hukum Islam perlu diadopsi, melainkan bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai universal hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum nasional tanpa mengabaikan pluralitas dan prinsip konstitusional.

Arah Pembentukan Hukum Pidana Nasional (*Ius Constituendum*) dan Relevansi Nilai Hukum Islam

Pembaruan hukum pidana di Indonesia melalui lahirnya KUHP Nasional 2023 merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum modern Indonesia.¹⁷ Secara konseptual, pembentukan KUHP baru ini adalah *manifestasi* dari proses transisi *ius constitutum* menuju *ius constituendum*, yakni upaya untuk meninggalkan sistem hukum pidana kolonial dan membangun sistem hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila, kepribadian bangsa, dan moralitas sosial. Setelah hampir enam dekade proses penyusunan dan perdebatan, KUHP Nasional akhirnya disahkan sebagai simbol kemandirian hukum Indonesia. Namun demikian, substansi pembaruan ini tidak semata-mata bersifat yuridis, melainkan juga ideologis, ia berupaya mengintegrasikan nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan moral religius ke dalam kerangka hukum positif. Dalam konteks ini, nilai-nilai hukum pidana Islam memiliki relevansi signifikan sebagai inspirasi moral dan konseptual bagi arah pembentukan hukum pidana nasional.

Hukum pidana Islam memiliki karakteristik universal yang menekankan keseimbangan antara keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), dan pencegahan kerusakan (*dar'u al-mafasid*). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum pidana Indonesia yang tercantum dalam konsideran KUHP 2023, yaitu mewujudkan keadilan dan ketertiban berdasarkan nilai kemanusiaan yang beradab. Dalam perspektif *maqasid al-syariah*, tujuan utama hukum pidana Islam adalah melindungi lima unsur pokok kehidupan manusia (*al-daruriyyat al-khamsah*): agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).¹⁸ Semua aspek ini juga menjadi substansi perlindungan hukum dalam sistem pidana nasional modern, misalnya melalui pengaturan tentang perlindungan terhadap kehidupan, kehormatan, dan harta benda. Oleh karena itu, meskipun berasal dari tradisi hukum yang berbeda, hukum pidana Islam dan hukum pidana nasional memiliki titik temu *filosofis* yang kuat.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia, prinsip keadilan menjadi elemen utama. Al-Qur'an secara eksplisit menegaskan kewajiban menegakkan keadilan dalam setiap

¹⁷ Fransiskus Saverius Nurdin, Gunarto, dan Lathifah Hanim, "Melihat Diferensiasi Fundamental KUHP Lama (WVS) dan KUHP Nasional Indonesia," *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 3 (26 Juli 2025): h. 32, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i3.1562>.

¹⁸ Muhamad Abdul Kholik, "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025): h. 70, <https://doi.org/https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.

aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا
بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat" (QS. an-Nisa' [4]: 58) Ayat ini menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip moral dan hukum yang wajib menjadi landasan dalam setiap keputusan hukum.¹⁹ Dalam konteks pembentukan hukum pidana nasional, perintah keadilan tersebut menuntut agar sistem hukum Indonesia tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, kemanusiaan, dan spiritualitas. Nilai ini secara eksplisit tercermin dalam visi KUHP Nasional 2023 yang mengedepankan keadilan *korektif* dan *restoratif*, bukan semata pembalasan. Dengan demikian, arah *ius constituendum* hukum pidana Indonesia sebenarnya sejalan dengan nilai-nilai fundamental dalam hukum pidana Islam.

Proses pembentukan KUHP Nasional juga menunjukkan adanya reorientasi nilai dan tujuan pemidanaan. Jika dalam KUHP kolonial tujuan pemidanaan lebih menekankan pada efek jera dan pembalasan (*retributive justice*), maka KUHP baru berupaya menempatkan pemidanaan sebagai sarana untuk memperbaiki pelaku, memulihkan korban, dan menjaga harmoni sosial. Konsep ini memiliki kemiripan dengan prinsip dalam hukum pidana Islam yang menekankan fungsi *tazkiyah* (penyucian diri) dan *ishlah* (perdamaian). Dalam Islam, pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai alat pembalasan, tetapi juga sebagai sarana rehabilitasi moral. Al-Qur'an mengajarkan prinsip keadilan yang berimbang antara hukuman dan ampunan sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan." (QS. al-Ma'idah [5]: 8)

Ayat tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak boleh dikompromikan oleh faktor politik, sosial, maupun emosional.²⁰ Prinsip ini menjadi sangat relevan dalam konteks hukum pidana Indonesia yang tengah berupaya menyeimbangkan antara nilai keadilan formal (*positivistik*) dan keadilan *substansif* (moral dan sosial).

Selain itu, *ius constituendum* hukum pidana Indonesia juga berupaya menegaskan nilai moral dan religius dalam kehidupan sosial. Salah satu aspek penting yang diatur dalam KUHP 2023 adalah pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan dan penodaan agama, yang menunjukkan adanya perhatian terhadap dimensi moral masyarakat. Meskipun menuai pro dan kontra, pengaturan tersebut sesungguhnya mencerminkan nilai dasar hukum pidana

¹⁹ Nilla Novita Dewi dan Faiz Musthofa Abbas, "Negara dalam Perspektif Al-Qur'an Telaah Tafsir Ayat-ayat Tentang Pemerintahan dan Penerapannya dalam Konsep Bentuk Negara," *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (30 Desember 2024): h. 99, <https://doi.org/10.54213/alwajih.v1i2.641>.

²⁰ Hisyam Nafi' et al., "Menegakkan Keadilan Dalam Islam: Pendekatan Tafsir Al-Qur'an Terhadap Hak Asasi Manusia," *BASHA'IR: JURNAL STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR*, 18 Juni 2024, h. 38, <https://doi.org/10.47498/bashair.v4i1.2981>.

Islam yang bertujuan menjaga kehormatan (*al-'ird*) dan kesucian moral publik (*al-adab al-'ammah*). Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana kesusilaan seperti zina dan perbuatan cabul dipandang sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia dan tatanan sosial yang suci. Oleh karena itu, meskipun Indonesia bukan negara agama, semangat perlindungan moralitas publik sebagaimana tercermin dalam KUHP baru menunjukkan adanya resonansi antara cita hukum nasional dan prinsip hukum pidana Islam. Dari perspektif politik hukum, pembaruan KUHP juga merupakan bagian dari proses nasionalisasi dan moralitas hukum pidana. Hal ini dapat dipahami sebagai upaya untuk menegaskan kedaulatan hukum nasional sekaligus mengembalikan fungsi hukum sebagai instrumen pembinaan moral masyarakat. Pemikiran hukum Indonesia modern, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, menempatkan hukum pidana bukan sekadar alat penegakan kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana perlindungan nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat. Pandangan ini sejalan dengan konsep hukum Islam yang memandang kejahatan (*jarimah*) bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan juga terhadap hak Allah dan hak manusia. Dengan demikian, pembaruan KUHP Indonesia yang menempatkan moralitas sebagai salah satu dasar kebijakan pidana dapat dianggap sebagai langkah menuju harmonisasi antara sistem hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam.

Namun demikian, arah pembentukan *ius constituendum* hukum pidana Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah kekhawatiran terhadap formalisasi hukum agama dalam sistem hukum nasional. Sebagian kalangan masih memandang bahwa integrasi nilai hukum pidana Islam berpotensi mengancam prinsip kebhinekaan. Padahal, hukum pidana Islam tidak harus dipahami dalam pengertian tekstual atau dogmatis, tetapi dapat diadaptasi secara kontekstual dan substantif.²¹ Konsep *maqasid al-syariah* memungkinkan hukum Islam berfungsi sebagai sumber nilai dan etika, bukan sebagai sistem yang harus diterapkan secara formalistik. Oleh karena itu, integrasi prinsip hukum pidana Islam dalam hukum nasional tidak bertujuan untuk mengislamkan negara, melainkan untuk memperkuat moralitas hukum nasional agar lebih berkeadilan dan humanis. Dalam konteks ini, pembaruan KUHP 2023 dapat dipandang sebagai langkah awal menuju integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam hukum pidana nasional. Beberapa pasal mencerminkan prinsip-prinsip moral Islam, misalnya pengaturan tentang pidana mati yang bersifat alternatif, yang mencerminkan nilai rahmat dan kehati-hatian dalam menjatuhkan hukuman berat. Demikian pula pengakuan terhadap peran korban dalam proses hukum pidana sejalan dengan prinsip *diat* dan *ishlah* dalam hukum Islam, di mana keadilan dicapai melalui rekonsiliasi, bukan sekadar hukuman. Hal ini menunjukkan bahwa arah *ius constituendum* hukum pidana Indonesia sudah mulai bergerak dari paradigma kolonial yang keras dan *retributif* menuju paradigma hukum yang lebih manusiawi dan bermoral.

Selain dari aspek normatif, relevansi nilai hukum Islam juga tampak dalam dimensi sosial. Masyarakat Indonesia memiliki budaya hukum yang sangat dipengaruhi oleh nilai religius. Hukum tidak hanya dipandang sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai sarana mencapai kemaslahatan (*maslahah 'ammah*).²² Dalam konteks ini, pengintegrasian nilai hukum Islam dalam hukum pidana nasional justru dapat memperkuat legitimasi sosial hukum itu sendiri. Sebab, hukum yang hidup di masyarakat adalah hukum yang selaras dengan nilai dan keyakinan moral rakyatnya. Oleh karena itu, arah pembentukan hukum

²¹ Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., "Kontribusi Hukum Pidana Islam terhadap Pembentukan Warga Negara yang Berkeadaban," *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 4 (20 November 2024): h. 195, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1588>.

²² Muhammad Hairul Ihsan, "Konstruksi Hakikat Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat Hukum: Integrasi Dimensi Transendental, Moral, dan Sosial," *Mitsaqan Ghalizan* 5, no. 1 (20 Juni 2025): h. 1, <https://doi.org/10.33084/mg.v5i1.9998>.

pidana nasional ke depan perlu memperhatikan *living law* yang berkembang dalam masyarakat, termasuk hukum Islam yang menjadi bagian dari kesadaran hukum kolektif bangsa Indonesia. Dari keseluruhan uraian tersebut dapat ditegaskan bahwa arah pembentukan hukum pidana nasional Indonesia menuju *ius constituendum* yang ideal adalah sistem hukum yang inklusif, berkeadilan, dan berakar pada nilai moral bangsa. Nilai-nilai hukum pidana Islam, dengan segala prinsip universalnya, dapat menjadi fondasi etis dalam proses tersebut. Integrasi ini tidak berarti menghapus pluralitas hukum Indonesia, melainkan menguatkan karakter hukum nasional yang berpijak pada Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana sila pertama Pancasila. Dengan demikian, pembaruan KUHP 2023 bukanlah akhir dari proses, tetapi merupakan langkah awal menuju sistem hukum pidana yang berkepribadian Indonesia, berkeadilan sosial, dan berlandaskan nilai-nilai ilahiah.

Model Integrasi Prinsip Hukum Pidana Islam dalam Pembentukan KUHP Nasional

Pembahasan ditulis menggunakan jenis huruf *Georgia* ukuran 11, *justify*, paragraf pertama menjorok ke dalam 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf tidak menggunakan tambahan spasi sebelum dan sesudah. Pembahasan memuat analisis hukum penulis terhadap masalah aktual yang dikemukakan disertai referensi yang memadai. Dalam pembahasan juga perlu disertakan ide penulis mengenai konsep ideal terhadap masalah yang dikemukakan. Penulis diperkenankan memakai sub bab dalam menulis pembahasan untuk memudahkan pembaca memahami ide-ide penting artikel.²³ Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional 2023 menandai babak baru dalam perjalanan hukum Indonesia menuju sistem hukum yang mandiri, berdaulat, dan berkepribadian nasional. Pembaruan ini tidak hanya sekadar menggantikan warisan hukum kolonial, tetapi juga merupakan transformasi nilai yang bertujuan membangun hukum pidana yang lebih humanis, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai moral bangsa. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip hukum pidana Islam memiliki relevansi yang kuat untuk diintegrasikan, bukan dalam arti penerapan formalistik syariat, melainkan sebagai sumber inspirasi etis dan filosofis yang memperkaya sistem hukum nasional.

Integrasi prinsip hukum pidana Islam dalam pembentukan KUHP Nasional tidak dapat dilakukan secara tekstual atau legalistik semata. Indonesia sebagai negara yang plural dan berasaskan Pancasila harus mengedepankan pendekatan yang inklusif dan substantif, yakni menjadikan nilai-nilai hukum Islam sebagai bagian dari sistem hukum nasional tanpa menegasikan eksistensi sistem hukum lain. Oleh karena itu, konsep integratif yang ditawarkan adalah internalisasi nilai-nilai hukum pidana Islam ke dalam norma, asas, dan politik hukum pidana nasional. Model integratif ini mencakup tiga dimensi utama: integrasi normatif, integrasi filosofis, dan integrasi politik hukum.

Integrasi normatif merupakan proses penyatuan nilai dan asas hukum pidana Islam ke dalam kerangka hukum positif Indonesia. Hukum pidana Islam mengandung prinsip-prinsip universal yang sejalan dengan tujuan hukum pidana modern, seperti perlindungan terhadap kehidupan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan penegakan keadilan substantif.²⁴ Prinsip ini tercermin dalam *maqasid al-syariah*, yang menempatkan pemidanaan sebagai sarana menjaga kemaslahatan umum (*jalb al-maslahah*) dan mencegah kerusakan (*dar'u al-mafasid*). Dalam KUHP Nasional 2023, nilai-nilai tersebut mulai tampak

²³ Azkha, Abbas, dan Din, "Analisis Yuridis Terhadap Rumusan Jarimah Pemerksaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat," h. 1.

²⁴ Moh Thamsir, "Maqashid Al-Shariah sebagai Landasan Humanis dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana," *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 8 (2025): h. 5721, <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jirk.v4i8.9393>.

pada sejumlah ketentuan, seperti pengakuan terhadap keadilan restoratif, perlindungan korban, serta penjatuhan pidana secara proporsional dan manusiawi. Misalnya, Pasal 51 KUHP yang mengatur mengenai tujuan pemidanaan menegaskan bahwa pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan, memulihkan keseimbangan, dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Konsep ini memiliki kemiripan substansial dengan prinsip *ta'dib* dan *tazkiyah* dalam hukum pidana Islam, yaitu bahwa hukuman bertujuan untuk memperbaiki, mendidik, dan menyucikan pelaku dari dosa sosial maupun moral.

Al-Qur'an juga mengajarkan bahwa pemidanaan tidak boleh berlebihan, melainkan harus adil dan proporsional. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Baqarah ayat 179: "*Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.*" (Q.S. Al-Baqarah [2]: 179) Ayat ini menegaskan bahwa tujuan utama hukuman dalam Islam bukanlah pembalasan, tetapi pencegahan dan pemeliharaan kehidupan sosial. Semangat inilah yang kini juga diadopsi dalam paradigma hukum pidana Indonesia melalui pendekatan keadilan restoratif yang menempatkan harmoni sosial di atas pembalasan individual. Dengan demikian, integrasi normatif ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai hukum Islam dapat diakomodasi secara substansial tanpa harus diformalisasi dalam bentuk hukum syariat yang rigid. Lebih jauh, integrasi normatif juga tampak dalam konsep penghapusan pidana (Pasal 52 KUHP) yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek moral, kemanusiaan, dan konteks sosial dalam menjatuhkan putusan. Ini sejalan dengan prinsip *taubah* dalam Islam, yang menekankan pentingnya pengampunan dan kesempatan kedua bagi pelaku yang menyesali perbuatannya. Dengan demikian, hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam memiliki kesamaan visi dalam membangun sistem pemidanaan yang berkeadilan, proporsional, dan berorientasi pada perbaikan moral.

Dimensi kedua dari model integratif adalah integrasi filosofis, yaitu menjadikan prinsip *maqasid al-syariah* sebagai dasar moral dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana nasional. *Maqasid al-syariah* merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menjelaskan tujuan dan hikmah di balik setiap ketentuan hukum, yakni menjaga lima prinsip dasar kehidupan manusia. Kelima prinsip ini sejatinya identik dengan misi hukum pidana nasional yang berupaya melindungi martabat manusia, menjaga ketertiban sosial, dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, perlindungan terhadap jiwa tercermin dalam ketentuan pidana pembunuhan, perlindungan terhadap harta tampak dalam aturan mengenai pencurian dan penggelapan, perlindungan terhadap kehormatan dan kesusilaan terdapat dalam bab mengenai tindak pidana kesusilaan dan perlindungan terhadap agama dan keyakinan diatur melalui pasal penodaan agama. Semua ini menunjukkan bahwa, meskipun tidak disebutkan secara *eksplisit* sebagai prinsip *maqasid al-syariah*, esensinya telah diinternalisasi dalam sistem hukum nasional.

Secara filosofis, penerapan *maqasid al-syariah* dalam pembentukan hukum pidana Indonesia dapat memperkuat dimensi keadilan substantif yang menjadi cita hukum nasional (*rechtsidee*). Hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana mencapai kemaslahatan umum.²⁵ Al-Qur'an menegaskan pentingnya keseimbangan antara keadilan, kemaslahatan, dan kasih sayang dalam penegakan hukum sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Hadid ayat 25: "*Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan*

²⁵ Hasbi Umar, "Pendekatan Maqasid Al-Syariah dalam Studi Hukum Islam," *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025): 1-11, <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/3663/4470>.

keadilan..." (Q.S. Al-Hadid [57]: 25). Ayat ini menegaskan bahwa hukum dan keadilan merupakan misi ilahiah yang diturunkan untuk menjaga keseimbangan kehidupan manusia.²⁶ Prinsip tersebut dapat dijadikan dasar moral bagi sistem hukum pidana nasional agar tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada nilai-nilai etika, moralitas, dan kemaslahatan. Dengan menjadikan *maqasid al-syariah* sebagai rujukan filosofis, pembentukan hukum pidana nasional dapat berjalan sejalan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan sebagaimana termaktub dalam sila pertama dan kedua Pancasila. Hukum pidana Indonesia akan memiliki fondasi moral yang kuat untuk menegakkan keadilan tanpa menafikan pluralitas. Dalam konteks ini, hukum pidana Islam berfungsi bukan sebagai sistem tandingan, melainkan sebagai sumber moral dan etis bagi pembangunan hukum nasional.

Dimensi ketiga dari model integrasi adalah *integrasi politik hukum*, yaitu upaya memasukkan nilai-nilai hukum pidana Islam melalui kebijakan legislasi dan penegakan hukum yang responsif terhadap aspirasi masyarakat Muslim, namun tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip negara hukum Pancasila. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki tuntutan moral agar sistem hukum nasional mencerminkan nilai-nilai keislaman tanpa mengubah karakter negaranya sebagai negara bangsa yang plural. Oleh karena itu, politik hukum pidana Indonesia harus bersifat akomodatif dan moderat, yakni membuka ruang bagi nilai-nilai hukum Islam untuk memengaruhi peraturan perundang-undangan secara substantif. Hal ini terlihat dalam beberapa kebijakan legislasi yang mengandung nilai Islam, seperti pengaturan pidana kesusilaan, penghinaan agama, pengendalian minuman keras, dan perjudian. Namun, integrasi politik hukum tersebut harus dijalankan dalam kerangka konstitusionalisme demokratis, di mana setiap kebijakan hukum tetap menghormati prinsip kebebasan beragama, kesetaraan warga negara, dan keadilan sosial. Pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 memberikan dasar normatif bagi pengakuan nilai-nilai keagamaan dalam pembentukan hukum nasional: negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menjamin kebebasan setiap penduduk untuk beribadah menurut agamanya. Dengan demikian, nilai hukum Islam dapat berfungsi sebagai sumber inspirasi kebijakan hukum, bukan sebagai norma yang diberlakukan secara eksklusif bagi kelompok tertentu.

Dalam konteks teori politik hukum, model integrasi semacam ini disebut integrasi responsif-progresif, yakni pendekatan yang menggabungkan nilai religius, sosial, dan rasional secara proporsional. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum yang baik adalah hukum yang hidup dan berakar dari nilai-nilai masyarakat.²⁷ Karena itu, jika nilai-nilai hukum Islam telah hidup dan diterima secara luas oleh masyarakat Indonesia, maka mengintegrasikannya ke dalam sistem hukum nasional adalah bentuk *democratization of law*. Al-Qur'an juga menegaskan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan hukum dan politik sebagaimana disebutkan dalam Surah Asy-Syura ayat 38 Ayat ini menjadi dasar teologis bahwa kebijakan hukum, termasuk yang berorientasi pada nilai-nilai Islam, harus disusun melalui mekanisme musyawarah dan kesepakatan bersama seluruh elemen bangsa. Dengan demikian, integrasi hukum pidana Islam dalam sistem hukum nasional dapat dilakukan tanpa mengancam prinsip *unity in diversity* (Bhinneka Tunggal Ika) yang menjadi fondasi kebangsaan

²⁶ Halimatus Syakdiah, "Negara dalam Islam: Analisis Teoretis terhadap Tujuan dan Kewajiban Negara Menurut Al-Mawardi dan Abu Yusuf," *Islamic Law: Jurnal Siyash* 10, no. 2 (4 Oktober 2025): h. 159, <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1576>.

²⁷ Jufianty Trisna Putri, "Eksistensi Living Law sebagai Perwujudan Masyarakat Adat dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional," *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (5 Maret 2024): h. 93, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1080>.

Indonesia.²⁸ *Unity in Diversity* Menjaga Keseimbangan antara Nilai Islam dan Pluralitas Hukum Indonesia. Model integrasi yang diusulkan tidak boleh dimaknai sebagai upaya islamisasi hukum nasional, melainkan sebagai proses harmonisasi nilai antara ajaran Islam dan realitas sosial Indonesia yang plural. Prinsip *unity in diversity* harus menjadi kerangka etis untuk menjaga keseimbangan antara nilai Islam dan pluralitas hukum nasional. Dalam konteks ini, hukum pidana nasional yang mengakomodasi nilai Islam justru memperkaya keragaman hukum Indonesia, bukan menghapusnya.

Keunikan sistem hukum Indonesia terletak pada kemampuannya menyatukan berbagai sumber hukum adat, Islam, dan Barat ke dalam satu sistem hukum nasional yang berkepribadian. Integrasi hukum pidana Islam melalui nilai keadilan, kemanusiaan, dan moralitas akan memperkuat identitas hukum nasional tanpa mengancam keberagaman. Sebagaimana ditegaskan oleh Hazairin, hukum nasional Indonesia harus "berjiwa Islam" dalam arti mencerminkan moralitas dan nilai-nilai Ketuhanan, tetapi tetap terbuka terhadap pluralitas dan kemajuan zaman. Secara normatif, integrasi prinsip hukum pidana Islam dalam pembentukan KUHP Nasional bukanlah ancaman terhadap kemajemukan, melainkan penguatan terhadap identitas hukum nasional yang berakar pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Integrasi ini mendukung cita hukum nasional yang bertujuan mewujudkan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan berdasarkan moralitas Pancasila. Dengan menginternalisasi nilai-nilai hukum Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan, hukum pidana Indonesia akan lebih kontekstual dengan budaya hukum masyarakatnya. Dalam jangka panjang, integrasi ini akan menciptakan sistem hukum yang tidak hanya legalistik, tetapi juga berkeadilan substantif dan bermoral. Dengan demikian, model integrasi yang bersifat normatif-filosofis-politis ini merupakan jalan tengah yang ideal antara tuntutan keagamaan dan realitas pluralitas. Ia memastikan bahwa hukum pidana nasional Indonesia tetap berdiri kokoh di atas fondasi Pancasila dan UUD 1945, sekaligus mencerminkan karakter spiritual bangsa yang religius.

Simpulan

Pembaruan hukum pidana nasional melalui berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2023 merupakan momentum strategis bagi Indonesia untuk menegaskan kedaulatan hukumnya sekaligus membangun sistem hukum pidana yang lebih berkeadilan, manusiawi, dan kontekstual dengan nilai-nilai sosial bangsa. Berdasarkan analisis *ius constitutum*, penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia masih dipengaruhi oleh warisan kolonial yang bercorak positivistik dan retributif, sehingga belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi moral dan keadilan substantif. Sementara itu, dalam perspektif *ius constituendum*, arah pembentukan hukum pidana nasional menunjukkan kecenderungan kuat menuju sistem hukum yang berlandaskan nilai moral, religius, dan kemanusiaan, termasuk nilai-nilai hukum pidana Islam yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi prinsip hukum pidana Islam idealnya dilakukan secara substantif dan konstitusional, bukan melalui pendekatan formalis-simbolik, melainkan melalui internalisasi nilai dan prinsipnya ke dalam norma, asas, serta politik hukum nasional. Model integrasi tersebut diwujudkan melalui tiga dimensi utama, yaitu integrasi normatif dengan mengadopsi tujuan pemidanaan dan nilai keadilan Islam, integrasi filosofis melalui penerapan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai

²⁸ Ulil Albab Al Aulia Alpaten dan Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Integrasi Teori Diyat Perspektif Hukum Pidana Islam dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia," *Khatulistiwa Law Review* 6, no. 2 (14 Oktober 2025): 121-37, <https://doi.org/10.24260/klr.v6i2.5079>.

dasar moral perlindungan hukum, serta integrasi politik hukum melalui kebijakan legislasi yang responsif terhadap aspirasi masyarakat dalam koridor Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Implikasi penelitian ini adalah tersedianya kerangka konseptual bagi pembuat kebijakan dan akademisi dalam memperkuat identitas hukum nasional tanpa mengancam kemajemukan. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada pendekatan normatif yang belum menyentuh aspek empiris implementasi KUHP Nasional, sehingga penelitian lanjutan direkomendasikan untuk mengkaji efektivitas penerapan nilai-nilai tersebut dalam praktik penegakan hukum.

Referensi

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Aginra Falah Istiqomah, Muhammad Hazib Khoironi, dan Syahru Fajar Ibrahim. "Kontribusi Hukum Pidana Islam terhadap Pembentukan Warga Negara yang Berkeadaban." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 4 (20 November 2024): 195–207. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1588>.
- Ahmad Najih Syaifudin. "Dinamika Politik Hukum dalam Pembentukan KUHP Baru." *Causa: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 5 (2025): 145–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.6679/jxh67d83>.
- Alpaten, Ulil Albab Al Aulia, dan Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap. "Integrasi Teori Diyat Perspektif Hukum Pidana Islam dengan Pendekatan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Khatulistiwa Law Review* 6, no. 2 (14 Oktober 2025): 121–37. <https://doi.org/10.24260/klr.v6i2.5079>.
- Arista Candra Irawati. "Arista Candra Irawati, 'Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas).'" *ADIL Indonesia Journal* 1, no. 2 (2019). <https://doi.org/https://doi.org/10.35473/aij.v1i2.369>.
- Azkha, U, S Abbas, dan M Din. "Analisis Yuridis Terhadap Rumusan Jarimah Pemerksaan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2020). <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/alistinbath/article/view/1784>.
- Dewi, Nilla Novita, dan Faiz Musthofa Abbas. "Negara dalam Perspektif Al-Qur'an Telaah Tafsir Ayat-ayat Tentang Pemerintahan dan Penerapannya dalam Konsep Bentuk Negara." *Al-Wajih: The Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (30 Desember 2024): 96–111. <https://doi.org/10.54213/alwajih.v1i2.641>.
- Fatoni, Syamsul, Erma Rusdiana, Imron Rosyadi, dan Opik Rozikin. "Asas Proporsionalitas: Perspektif Hukum Positif dan Maqosid Syariah dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 32, no. 1 (31 Januari 2025): 46–71. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art3>.
- Febrianto, Roynald Donna, dan Erry Meta. "Dinamika Penalaran Hukum Dalam Sistem Peradilan Plural." *Law and Humanity* 3, no. 2 (13 September 2025): 123–38. <https://doi.org/10.37504/lh.v3i2.738>.
- Fransiskus Saverius Nurdin, Gunarto, dan Lathifah Hanim. "Melihat Diferensiasi Fundamental KUHP Lama (WVS) dan KUHP Nasional Indonesia." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 3, no. 3 (26 Juli 2025): 27–47. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i3.1562>.
- Gunawan, Khairol, Agus Rizal, Cut Yessi Andriani, Fahrul Rozi, M. Surya Fadillah, Dedi Iskandar, Muliadi Muliadi, M. Arif Ridwan, Maily Ramadhan, dan Rafsanjani Ramadhan. "Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam

- Masyarakat Modern." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 1 (29 Februari 2024): 38–52. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.91>.
- Hasbi Umar. "Pendekatan Maqasid Al-Syariah dalam Studi Hukum Islam." *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 6, no. 4 (2025): 1–11. <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/3663/4470>.
- Herdy Mulyana. "Konsep Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial dalam Pembangunan Nasional." *Herdy Mulyana, "Konsep Hukum Sebagai Sarana Rekayasa Sosial dalam Pembangunan Nasional," Jurnal Penelitian Hukum Galunggung* 1, no. 1 (2024): 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1234/jphgalunggung.v1i1.18>.
- Ihsan, Muhammad Hairul. "Konstruksi Hakikat Hukum Islam dalam Perspektif Filsafat Hukum: Integrasi Dimensi Transendental, Moral, dan Sosial." *Mitsaqan Ghalizan* 5, no. 1 (20 Juni 2025): 15–27. <https://doi.org/10.33084/mg.v5i1.9998>.
- Jufianty Trisna Putri. "Eksistensi Living Law sebagai Perwujudan Masyarakat Adat dalam Pembaruan Sistem Hukum Pidana Nasional." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 2 (5 Maret 2024): 93–100. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i2.1080>.
- Manullang, E. Fernando M. "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang." *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (30 Desember 2022): 453–80. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.2.453-480>.
- Moh Thamsir. "Maqashid Al-Shariah sebagai Landasan Humanis dalam Reformasi Sistem Hukum Pidana." *Journal of Innovation Research and Knowledge* 4, no. 8 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jirk.v4i8.9393>.
- Muhamad Abdul Kholik. "Analisis Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor:305/PID.B/2024/PN RBI Perspektif Hukum Pidana Islam." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.142>.
- Nafi', Hisyam, Irgi Ahmat Farizi, Kaisya Salsabila, dan Asep Abdul Muhyi. "Menegakkan Keadilan Dalam Islam: Pendekatan Tafsir Al-Qur'an Terhadap Hak Asasi Manusia." *BASHA'IR: JURNAL STUDI AL-QUR'AN DAN TAFSIR*, 18 Juni 2024, 31–42. <https://doi.org/10.47498/bashair.v4i1.2981>.
- Nafi'Mubarak. "Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia: Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 7, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.15-31>.
- Ramadhani, Rayhan Farel, dan Tia Febrianti. "Pembaharuan KUHP dalam Perspektif Pancasila Sebagai Sumber dari Segala Sumber Hukum di Indonesia." *Indigenous Knowledge* 2, no. 1 (2023): 30–39. <https://jurnal.uns.ac.id/indigenous/article/download/73884/pdf>.
- Siti Rosmini. "Urgensi Reformulasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Konteks Nilai-Nilai Pancasila." *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.31293/lg.v10i1.8802>.
- Sri Kurnalis. "Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim." *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat>.
- Suhaili, Achmad. "Integrasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia: Studi Alternatif Penyelesaian Sengketa Keluarga." *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 01 (18 Mei 2025): 29–42.

<https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>.

Syakdiah, Halimatus. “Negara dalam Islam: Analisis Teoretis terhadap Tujuan dan Kewajiban Negara Menurut Al-Mawardi dan Abu Yusuf.” *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 10, no. 2 (4 Oktober 2025): 155–64. <https://doi.org/10.53429/iljs.v10i2.1576>.

Syatar, Abdul. “Relevansi Antara Pidana Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam.” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 16, no. 1 (26 Juli 2018): 118–34. <https://doi.org/10.35905/diktum.v16i1.525>.

Walidain, Maura Pemelie, dan Laras Astuti. “Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh.” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (29 November 2021): 184–93. <https://doi.org/10.18196/ijcl.v2i3.13790>.

Yonathan Parlinggoman Wicaksono, dan Mahipal Mahipal. “Eksistensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia: Peluang Dan Tantangan.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 3 (1 Juli 2025): 2138–51. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1238>.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).